

BAB III

KASUS OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

A. Contoh Kasus

1. Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Mdn

a. Kasus Posisi

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SIAU YONG, berkedudukan di Jalan Selam II No. 48 Kel. Tegal Sari Mandala I, Kec. Medan Denai, Kota Medan sebagai Penggugat I;
2. NEOH BIAN BIE, berkedudukan di Jalan Bungur No. 134 Cemara Asri, Kel. Sampali, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang sebagai Penggugat II;
3. YUSMITA SARI, berkedudukan di Jalan Bakti Luhur Gg. Suroto No. 98 B, Kel. Dwi Kora, Kec. Medan Helvetia sebagai Penggugat III;
4. YAP JU TJAI, berkedudukan di Jalan Gunung Krakatau No. 241, Kel. Pulo Brayon Darat I, Kec. Medan Timur sebagai Penggugat IV;
5. LISNAWATI, berkedudukan di Lingk. IV Sempurna, Kel. Perdamaian, Kec. Stabat, Langkat sebagai Penggugat V, untuk selanjutnya seluruh Penggugat disebut sebagai Para Penggugat yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. IBNU AFFAN, S.H., M.Hum. beralamat di Jalan Prof. HM Yamin, SH No. 224 AE Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2016 ;

Lawan:

PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. CABANG MEDAN, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Komplek Golden Trade Center Jalan Jend. Gatot Subroto No. 20 Medan, sekarang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 24 B Medan , sebagai Tergugat.

Para Penggugat telah membeli barang berupa kendaraan bermotor dengan fasilitas pembiayaan dari pihak Tergugat (PT. Clipan Finance Indonesia Tbk) ternyata jaminan fidusia tidak didaftarkan oleh Tergugat selaku Penerima Fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan tidak terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Berdasarkan bukti tentang Surat Kuasa Memasang Jaminan Fidusia, bukti tentang Daftar Fidusia atas perjanjian bukti, ternyata uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia hanyalah obyek jaminan sebagaimana terdapat di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen bukti hak obyek jaminan tersebut hanyalah berupa BPKB F 6763038 B dari satu unit kendaraan dengan Nomor Plat F 6763038 B.

Obyek jaminan fidusia sebagaimana terdaftar di dalam bukti tidak ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, sehingga jaminan fidusia atas obyek jaminan Perjanjian Pembiayaan Konsumen bukti tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen bukti hanya mencantumkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 1 Agustus 2011 merupakan jaminan cross collateral dan cross default dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen bukti, akan tetapi di dalam bukti tentang Daftar Fidusia, Penerima Fidusia in casu Tergugat atau kuasanya hanya mendaftarkan bukti berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80302391111 sebagai data Perjanjian Pokok Perjanjian yang dijaminan fidusia, tanpa mencantumkan bukti Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 80302251111 tanggal 1 Agustus 2011 di dalam Daftar Fidusia dan tidak ada bukti yang diajukan Tergugat untuk membuktikan bahwa Daftar Fidusia tersebut telah terdaftar di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang diberi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Ternyata di dalam bukti, klausula jaminan cross collateral dan cross default tidak ada mencantumkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen terkait dengan bukti tidak ada mencantumkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen lainnya sebagai jaminan Perjanjian, dan berdasarkan dalil jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan Tergugat bahwa hutang pokok dan bunga dalam perjanjian tersebut sudah dilunasi oleh para Penggugat kepada Tergugat sesuai dengan bukti, dan telah ternyata pula bahwa jaminan fidusia tidak ada didaftarkan oleh Tergugat selaku Penerima Fidusia pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan tidak pula terdaftar dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

Di dalam bukti terdapat klausula jaminan cross collateral dan cross default diantara perjanjian Pembiayaan Konsumen bukti dengan Perjanjian tanggal 1 Agustus 2011, Perjanjian tanggal 18 Agustus 2011, dan Perjanjian tanggal 27

Februari 2012, akan tetapi tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen aquo dengan jaminan klausula cross collateral dan cross default tersebut didaftarkan ke dalam Daftar Fidusia di Kementerian Hukum dan HAM dan Sertifikat Jaminan Fidusia terkait.

Maka jaminan fidusia dengan klausula cross collateral dan cross default atas perjanjian aquo tidak memiliki kekuatan sebagai jaminan yang didahulukan (*preferent*) dalam pelaksanaan eksekusi terkait dengan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh para Penggugat selaku debitur.

Apabila para pihak tidak membuat dan tidak menandatangani akta perjanjian penjaminan tersendiri misalnya perubahan fidusia maka Lembaga pembiayaan in casu Tergugat sebagai Kreditor sebagai Penerima Jaminan in casu Penerima Fidusia tidak akan mendapat perlindungan hukum atas ketentuan *cross collateral* tersebut dengan pengertian lain maka Tergugat tidak akan mendapat hak prioritas (hak untuk didahului) dan sebagai gantinya Tergugat selaku Kreditor hanya menyandang atau berstatus sebagai kreditor konkuren (sama derajatnya dengan kreditor lainnya). Apalagi dalam perkara *in casu* akta perjanjian penjaminan tersebut tidak didaftarkan dalam daftar fidusia yang dilanjutkan pendaftarannya di dalam Sertifikat Jaminan Fidusia kepada instansi yang berwenang, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perjanjian aquo tidak pula ditandatangani oleh Tergugat selaku Kreditor.

Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa oleh karena Perjanjian Penjaminan Fidusia terkait dengan

syarat cross collateral dan cross default antara para Penggugat dan Tergugat tidak ditandatangani oleh Tergugat dan tidak pula didaftarkan ke dalam daftar Fidusia dan para Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan perjanjian secara khusus tentang perubahan perjanjian terkait dengan penambahan jaminan cross collateral dan cross default mengakibatkan perjanjian jaminan khusus terkait jaminan cross collateral dan cross default adalah tidak beralasan hukum.

b. Putusan hakim

M E N G A D I L I:

DALAM KONVENSI

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian antara para Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi ;
3. Menyatakan pihak Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-harinya sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

5. Menolak gugatan para Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah)

2. Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Blb.

a. Kasus posisi

PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) dengan salah seorang konsumennya, Mochamad Fazal By. Kedua pihak membuat perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia untuk pembelian SPORT/MERCEDES BENZ-SLK 200 AMG, namun mengalami kemacetan sehingga PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center) mendaftarkan Mochamad Fazal di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Blb. Debitur melanggar ketentuan syarat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan jaminan hak milik secara fidusia, bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan, atas kelalaian tersebut ia wajib membayar denda keterlambatan.

Karena telah terjadi wanprestasi maka pengadilan berkenan untuk melakukan sita jaminan terhadap benda milik tergugat berupa tanah dan bangunan milik tergugat.

PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance center), yang beralamat Kantor Pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jl Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dan berkantor Cabang di Bandung Jl. Naripan No. 72, kel Kebon Pisang, Kec. Sumur Bandung, Bandung-40112, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

Nama : Hendra Satia Ditama, S.H., M.H

Nama : Alfian Rusydan Murlis, S.H

Nama : Eby Julies Onovia, S.H

Nama : Chandra Simanjuntak, S.H

Berdasarkan surat kuasa khusus No SKU 100/PREDI-MIF/VII/2018 tanggal 10 Februari 2018 dengan ini secara sah untuk dan atas nama Direksi serta PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance center). Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Lawan

Mochamad Fazal By, yang beralamat di Perum Abdi Negara K 5 RT/RW. 03/24, kelurahan Rancaekek Wetan, Kecamatan Rancaekek Bandung 40394. Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan

penggugat dalam perkara ini sudah memberikan kontribusi positif dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian di Republik Indonesia. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 penggugat dan tergugat sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan terkait pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) yang diberikan penggugat selaku kreditur kepada tergugat atas nama Sdr. Mochamad Fazal By selaku debitur, sebagaimana yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 52101133141 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana perjanjian pembiayaan tersebut telah dibebankan Jaminan Fidusia.

Merk/Type/Jenis : SPORT/MERCEDES BENZ-SLK 200 AMG

No. Rangka : WDDPK4JA1CF023897

No. Mesin : 27186130330645

Warna : HITAM

Tahun : 2012

Nomor Polisi : D8005

Nama BPKB : SHAIBIR BY

Selanjutnya disebut obyek jaminan fidusia

Selain perjanjian pembiayaan yang dibuat dan disepakati pada tanggal 17 Juli 2013, telah pula ditandatangani oleh penggugat dan tergugat beberapa

dokumen/kesepakatan yang termuat dalam kontrak perjanjian pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pembiayaan.

Dalam perjanjian pembiayaan telah disepakati pengadaan atau pemberian fasilitas pembiayaan untuk kendaraan. Data hutang :

Harga kendaraan : Rp. 990,000,000.00 (sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), Total utang : Rp. 817,776,000.00 (delapan ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), Jangka waktu : 48 bulan, Data angsuran Angsuran per bulan : Rp. 17,037,000.00 / bulan (tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), Sisa bayar selama : 47 angsuran, Mulai bulan : Juli 2013 s/d Juni 2017, Tanggal jatuh tempo : 17 setiap bulan, Denda : 0.20% per hari dari jumlah angsuran jatuh tempo.

Perjanjian pembiayaan dibuat dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya perjanjian/kesepakatan seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian pembiayaan mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Diatur dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 52101133141 angka 13 (tiga belas) huruf a yang berbunyi “kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh debitur , tetapi kepemilikan kendaraan dalam jaminan kreditur selama debitur masih memiliki kewajiban kepada kreditur”. Atas dasar-dasar hukum tersebut jelas bahwa hingga gugatan a quo status objek perkara masih dalam status hak milik

penggugat karena tergugat masih memiliki kewajiban angsuran kepada penggugat selaku kreditur yaitu 48 (empat puluh delapan) kali angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh tergugat, tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran kepada penggugat, dimana masih menyisa 16 (enam belas) kali angsuran yang jika dijumlahkan yaitu Rp. $17.037.000.00 \times 16 = \text{Rp. } 272.592.000.00$ (dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

b. Putusan hakim

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir ataupun tidak mengirimkan wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp. 710.140.200.00, (tujuh ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai unit kendaraan jaminan fidusia Merk/type/jenis SPORT/MERCEDES BENZ-SLK 200 AMG, tahun 2012, warna Hitam, No. Rangka: WDDPK4JA1CF023897, No. Mesin 27186130330645, No. Polisi: D8005 untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat selama ganti rugi sebesar Rp. 710.140.200.00, (tujuh ratus sepuluh juta seratus empat puluh ribu dua ratus rupiah) yang belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 696.000,00 (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG OBYEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN

A. Akibat hukum dari jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi

Pada masa sekarang kebutuhan manusia terus menerus mengalami peningkatan. Kendaraan bermotor yang pada awalnya hanya merupakan kebutuhan tersier, kini bergeser menjadi salah satu kebutuhan yang sangat diperlukan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Meningkatnya kegiatan konsumsi ini memerlukan dana dalam jumlah yang cukup besar. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan akan pendanaan ini adalah melalui kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen.

Kegiatan pembiayaan yang diselenggarakan oleh perusahaan pembiayaan konsumen pada dasarnya dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan suatu bentuk persetujuan di mana pemberi fasilitas atau kreditur setuju memberikan pinjaman uang melalui fasilitas pembiayaan dengan jaminan hak milik secara fidusia kepada penerima fasilitas pembiayaan atau debitur.

Dalam teori sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah terjadinya wanprestasi seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi kreditur untuk melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan

fidusia karena pada saat wanprestasi terjadi, belum ada hak kebendaan yang melekat pada obyek jaminan fidusia tersebut.

Melihat dari semua pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah adanya wanprestasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menimbulkan akibat berupa tidak dapat dilaksanakannya *parate eksekusi* oleh pihak kreditur terhadap benda obyek jaminan fidusia tersebut.

Dengan tidak adanya sertifikat jaminan fidusia, maka tidak ada hak eksekutorial atau eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tidak sah. Jika jaminan fidusia didaftarkan mempunyai kekuatan eksekutorial, tetapi dalam praktiknya tidak didaftarkan sertifikat jaminan fidusia sehingga tidak mempunyai kekuatan eksekutorial.

Selain itu, dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut terdapat irah-irah yang berbunyi, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dimana kalimat tersebut memberikan suatu kekuatan eksekutorial. Hal ini berarti sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan sebagai suatu dasar bagi kreditur untuk melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan fidusia tersebut ketika debitur melakukan wanprestasi.

Dalam praktiknya obyek jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Mdn sebagaimana terdaftar di dalam bukti tidak ditindaklanjuti

dengan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat irah-irah ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, sehingga jaminan fidusia atas objek jaminan Perjanjian Pembiayaan Konsumen bukti tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Apalagi sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan setelah terjadinya wanprestasi bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menyatakan batas waktu pendaftaran jaminan fidusia untuk pembiayaan dengan obyek kendaraan bermotor yaitu paling lambat 30 hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan sebagai perjanjian pokok dibuat. Sehingga, sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Akibat hukum Jaminan Fidusia yang tidak didaftarkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 ini menjadi gugur dengan sendirinya sehingga tidak berlaku serta jaminan fidusia tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut solusinya adalah pihak debitur dan kreditur harus membuat akta jaminan fidusia baru dan segera mendaftarkan jaminan fidusia tersebut secara online melalui Notaris. Kemudian Notaris membuat Akta Notaris dan didaftarkan pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar memiliki kekuatan eksekutorial, di samping itu kreditur akan memperoleh hak preferen. Apabila Jaminan Fidusia tidak dibuatkan dibawah tangan dan tidak didaftarkan

sesuai ketentuan perundang-undangan, maka tidak memiliki ketentuan eksekutorial, dan hak preferen serta dapat menjadi batal demi hukum *vernittigbaarheid*.

Dalam kasus Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN.Mdn dan Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Blb akibat hukum Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Bisa juga karena mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian milik debitur dan sebagian milik kreditur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dapat digugat ganti kerugian.

B. Perlindungan hukum debitur yang beritikad baik dalam jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi

Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur dan konsumen sebagai debitur pada dasarnya adalah suatu perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam

KUHPerdata, namun demikian perjanjian pembiayaan konsumen ini, sama seperti perjanjian pada umumnya, harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama seperti pada perjanjian umumnya, dalam perjanjian pembiayaan konsumen harus ada kesepakatan antara pihak, dalam hal ini antara pihak kreditur dan debitur. Baik kreditur maupun debitur memiliki posisi yang setara sehingga kesepakatan yang timbul di antara mereka haruslah bebas dari unsur paksaan.

Dalam praktiknya di masyarakat, ketika Akta Jaminan Fidusia telah dibuat, debitur biasanya diminta oleh perusahaan pembiayaan konsumen sebagai kreditur untuk memberikan suatu surat kuasa membebaskan hak fidusia kepada kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen untuk mengurus segala kebutuhan yang diperlukan dalam pengurusan perjanjian jaminan fidusia. Oleh karena itu, sebenarnya kewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia jatuh pada pihak kreditur sebagai penerima kuasa.

Hal ini semakin ditekankan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang menyatakan kewajiban bahwa Perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditegaskan bahwa baik kreditur maupun debitur dalam perjanjian jaminan fidusia berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Apabila debitur atau kreditur tidak memenuhi kewajiban melakukan prestasi maka pihak tersebut akan dikatakan melakukan wanprestasi.

Ketika Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai kreditur baru mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia setelah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur semata-mata untuk mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia untuk melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan fidusia, sebenarnya perusahaan pembiayaan konsumen tersebut telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam praktiknya kasus-kasus seperti ini, debitur yang beritikad baik sebagai pihak yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai. Namun sayangnya, tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan terhadap debitur yang beritikad baik terhadap tindakan eksekusi yang dilakukan perusahaan pembiayaan konsumen yang baru mendaftarkan jaminan fidusia setelah adanya wanprestasi. Perlindungan hukum yang diterima oleh debitur beritikad baik hanyalah secara tidak langsung dari KUHPerdara, yaitu melakukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pembebanan jaminan fidusia yang hanya

dilakukan dengan adanya akta notariil tanpa dilakukannya pendaftaran tidak akan melahirkan hak *preferen* terhadap kreditur penerima fidusia.

Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta di bawah tangan, maka kreditur penerima fidusia merupakan kreditur biasa, apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, kreditur tersebut harus membuktikan dulu bahwa telah terjadi perjanjian utang piutang (pengakuan hutang), perjanjian jaminan fidusia dengan akta di bawah tangan tidak dapat menjadi dasar menuntut hak *preferennya*.

Apabila benda jaminan dibebankan fidusia dengan akta notariil maka ketika debitur melakukan wanprestasi, kreditur diakui sebagai penerima fidusia berdasarkan akta notaris tersebut, namun tidak sebagai kreditur *preferen*, dikarenakan akta fidusia tidak didaftarkan, hak-hak krediturnya adalah sama dengan kreditur biasa.

Dalam hal terjadi wanprestasi sebelum akta jaminan fidusia itu didaftarkan, maka belum ada hak kebendaan yang melekat pada obyek jaminan fidusia tersebut sehingga kreditur penerima fidusia tidak bisa menjadikan wanprestasi tersebut sebagai alasan untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia. Wanprestasi yang telah terjadi dalam keadaan seperti ini adalah suatu wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan konsumen sebagai perjanjian pokok.

Dalam hal seperti ini, kreditur hanya dapat mengeksekusi obyek benda jaminan fidusia dengan cara menempuh gugatan secara perdata di pengadilan

berdasarkan ketentuan dalam KUHPperdata, karena lahirnya perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia tersebut merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPperdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Ketentuan mengenai *parate eksekusi* seperti dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat digunakan karena kreditur tidak memenuhi persyaratan pendaftaran seperti yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Apalagi mengingat pembiayaan atas barang obyek fidusia biasanya tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai barang. Biasanya debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa pada obyek jaminan fidusia tersebut berdiri hak milik debitur dan sebagian milik kreditur.

Apabila kreditur dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen tetap memaksakan pelaksanaan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan fidusia tersebut padahal ia tidak memiliki hak atas obyek jaminan fidusia tersebut, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sesuai yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Dalam menggunakan suatu hak seseorang tidak boleh merugikan atau bertentangan dengan hak orang lain. Maksudnya bahwa dalam menggunakan hak *eigendommenya*, seseorang tidak boleh mengganggu hak orang lain.

Oleh karena itu, kasus posisi dalam tindakan Perusahaan pembiayaan konsumen yang melakukan *parate eksekusi* terhadap obyek jaminan fidusia

walaupun pendaftaran baru dilakukan setelah terjadinya wanprestasi dapat digolongkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tindakan tersebut, Perusahaan pembiayaan konsumen selaku kreditur tidak memiliki hak untuk melakukan parate eksekusi tersebut. Apalagi, tindakan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum tersebut, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh debitur yang beritikad baik dalam hal ini adalah dengan mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri yang berwenang dan dapat menggugat suatu ganti kerugian yang dideritanya akibat eksekusi yang dilakukan oleh kreditur.

Asas *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Akan tetapi terhadap perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia namun tidak memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu yang didaftarkan setelah terjadinya wanprestasi, tidak dapat dilakukan eksekusi. Hal ini disebabkan karena ketika wanprestasi terjadi, hak jaminan fidusia belum lahir sehingga tidak ada hak *preferen* yang timbul terhadap kreditur penerima fidusia. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata yaitu wanprestasi ke Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan pengadilan.

Dalam hal kreditur tidak memenuhi ketentuan ini, maka debitur yang beritikad baik dalam hal ini dapat melindungi hak-haknya dengan mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

Setelah dilakukan eksekusi, maka jaminan fidusia di jual untuk pelunasan hutang karena penerima fidusia dilarang untuk memiliki jaminan fidusia. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan.

Dalam hal eksekusi melebihi nilai pinjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, apabila terdapat sisa harga penjualan setelah dibayar hutang pokok, bunga dan biaya lain-lain dari hasil penjualan barang jaminan, maka kelebihan tersebut harus dikembalikan kepada debitur pemberi jaminan fidusia dan kreditur penerima jaminan fidusia memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa dari nilai tersebut. Sebaliknya apabila hasil penjualan dari barang tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang, maka debitur pemberi jaminan fidusia tetap terikat atau bertanggung jawab untuk membayar hutang kepada kreditur penerima jaminan fidusia.

Berdasarkan pemaparan dan kasus posisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak-hak yang dimiliki oleh debitur pemberi jaminan fidusia yang beritikad baik hanya terlindungi secara terbatas dalam ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.